



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
7. Pemberi TSP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TSP di Daerah.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi TSP adalah forum yang dibentuk dalam rangka harmonisasi, sinergitas dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program TSP yang keanggotannya ditetapkan oleh Bupati.

11. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang melibatkan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta fungsi pembinaan dan pengawasan.
12. Tim Penilai Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut Tim Penilai CSR Award adalah tim yang bertugas melakukan pembobotan dalam setiap aspek kriteria penilaian dan melakukan peringkatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TSP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah;
- c. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSP.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial;
- b. pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TPS dan Forum Komunikasi TSP;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. penghargaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN TSP

Bagian Kesatu
Program dan Kegiatan TSP

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TSP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TSP, dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang memiliki sinergitas dan keterpaduan dengan program Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Penerima TSP meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - c. usaha mikro; dan/atau
 - d. koperasi.
- (2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Permohonan dan Penyaluran TSP

Pasal 7

Tata cara permohonan menjadi penerima TSP diatur sebagai berikut:

- a. calon penerima TSP melalui tim sekretariat TSP atau melalui fasilitasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSP;
- b. Bupati menugaskan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP mengusulkan calon penerima TSP kepada Pemberi TSP.

Pasal 8

Tata cara penyaluran TSP diatur sebagai berikut

- a. Pemberi TSP menerima calon penerima TSP yang diusulkan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP;

- b. Pemberi TSP menyalurkan TSP kepada penerima secara langsung setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP; dan
- c. Pemberi TSP melaporkan penyaluran TSP yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI DAN
FORUM KOMUNIKASI TSP

Bagian Kesatu
Pembentukan, Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dan
Fasilitasi TSP

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi keuangan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang hukum;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kerja sama; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, pendidikan, pariwisata, olahraga, kesehatan, kemasyarakatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pertanian atau urusan teknis terkait.
- (3) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dapat berasal dari:
 - a. pengawas ketenagakerjaan Provinsi;
 - b. perwakilan asosiasi pengusaha; dan/atau
 - c. kalangan akademisi.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP, terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.

(2) Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP Daerah memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Bagian Kedua Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP

Pasal 11

Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. menyusun program TSP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah;
- b. menyusun tata tertib Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSP;
- e. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TSP;
- f. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSP;
- g. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada pemberi TSP;
- h. mendata calon Pemberi TSP dan penerima TSP;
- i. menyampaikan usulan permohonan TSP kepada Pemberi TSP;
- j. melakukan pendampingan kepada penerima TSP yang dilakukan secara berkelanjutan; dan
- k. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSP kepada Bupati.

Pasal 12

Pendanaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP berkedudukan di bidang ekonomi dan sumber daya alam pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP

Pasal 14

Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. mempersiapkan bahan dan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP;
- b. fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP; dan
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.

Bagian Kelima
Pembentukan Forum Komunikasi TSP

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum di Daerah memiliki kewajiban menjadi anggota Forum Komunikasi TSP.
- (2) Badan usaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi TSP.
- (2) Forum komunikasi TSP terdiri dari:
 - a. unsur Perusahaan;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. perwakilan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi TSP terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;

- c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua Umum;
 - e. Ketua Harian;
 - f. Ketua Bidang Program Pendidikan;
 - g. Ketua Bidang Program Kesehatan;
 - h. Ketua Bidang Program Infrastruktur;
 - i. Ketua Bidang Program Olahraga dan Seni Budaya;
 - j. Ketua Bidang Program Pelestarian dan Lingkungan Hidup;
 - k. Ketua Bidang Program Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - l. Anggota; dan
 - m. unsur masyarakat.
- (4) Pembentukan Forum Komunikasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tugas Forum Komunikasi TSP

Pasal 17

Tugas Forum Komunikasi TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memfasilitasi anggota forum dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau pengembangan pemberdayaan masyarakat yang terarah dan terstruktur;
- b. melaksanakan koordinasi dan mensinergikan program tanggung jawab sosial Perusahaan atau pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah sehingga kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin;
- c. mengoordinasikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSP atau pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- d. membina anggota forum dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSP atau pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan TSP kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Penerima TSP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSP kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.
- (2) Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSP kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberi TSP melaporkan penyelenggaraan TSP kepada Bupati melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TSP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TSP yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TSP yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TSP; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSP tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan TSP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan TSP dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa suvenir/cinderamata berupa sertifikat 'CSR terbaik' pada pelaksanaan 'CSR Award'.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penilaian Penghargaan

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dibantu Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP melakukan pendataan perusahaan yang melaksanakan kewajiban TSP.
- (2) Berdasarkan Perusahaan yang masuk pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan penilaian dengan tahapan meliputi:
 - a. Pendaftaran dan pengumpulan dokumen pelaksanaan dan capaian TSP;
 - b. Penilaian dokumen pelaksanaan dan capaian TSP;
 - c. Presentasi singkat pelaksanaan dan capaian TSP;
 - d. Penilaian presentasi; dan
 - e. Pengumuman pemenang 'CSR Award'.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan antara lain:
 - a. industri besar; dan
 - b. industri menengah dan industri kecil.
- (4) Kriteria industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing memperlombakan penghargaan meliputi:
 - a. kategori inovasi program pemberdayaan ekonomi;
 - b. kategori pelestarian lingkungan;
 - c. kategori pendidikan;
 - d. kategori kesehatan;
 - e. kategori tata kelola pelaksanaan TSP; dan

- f. kategori individu pada implementasi TSP berkelanjutan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dengan ketentuan terbaik 1 (satu), terbaik 2 (dua) dan terbaik 3 (tiga).

Bagian Ketiga
Tim Penilai

Pasal 23

- (1) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai '*CSR Award*'.
- (2) Tim Penilai terdiri dari:
- a. Provinsi/Kabupaten; dan
 - b. akademisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Cara Penilaian

Pasal 24

- (1) Penilaian dilakukan berdasarkan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Penilaian setiap aspek merupakan jumlah perolehan bobot dari setiap kriteria.
- (3) Penilaian bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga;
 - b. pembatalan perizinan usaha; dan/atau
 - c. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah terbukti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dinyatakan oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.

- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas TSP menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauh mana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas TSP, diantaranya, Pertama, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai TSP. Kedua, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani TSP, karena selama ini aktivitas TSP masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). Ketiga, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola TSP. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan TSP yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggung jawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2010.

Ada banyak sekali definisi tentang TSP, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggung jawab ekonomis yang legal, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon TSP agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan TSP merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya TSP adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan TSP menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan TSP secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau memperkerjakan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pendaftaran dan pengumpulan dokumen pelaksanaan dan capaian TSP adalah tahapan dimana pelaku usaha mengumpulkan data pelaksanaan TSP maupun capaiannya, tujuannya untuk mendapatkan data yang valid.

Huruf b

Yang dimaksud penilaian dokumen pelaksanaan dan capaian TSP adalah penilaian paper yang terkumpul yang akan dilakukan oleh tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP dibantu sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP.

Huruf c

Yang dimaksud presentasi singkat pelaksanaan dan capaian TSP adalah persentasi singkat dalam tahapan penentuan pemenang.

Huruf d

Yang dimaksud penilaian presentasi adalah penilaian yang dilakukan oleh tim Koordinasi dan Fasilitasi TSP yang dibantu oleh sekretariat Koordinasi dan Fasilitasi TSP.

Huruf e

Yang dimaksud pengumuman pemenang 'CSR Award' adalah menentukan pemegang 'CSR Award'.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud *kategori inovasi program pemberdayaan ekonomi* adalah kategori penghargaan bagi organisasi/institusi yang telah berhasil menciptakan inovasi dalam program pemberdayaan ekonomi.

Huruf b

yang dimaksud *kategori pelestarian lingkungan* adalah kategori penghargaan bagi organisasi/institusi yang telah berhasil memberikan perubahan yang signifikan bagi pelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud *kategori pendidikan* adalah Kategori penghargaan bagi organisasi/institusi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian pendidikan di Kabupaten Banjar.

Huruf d

yang dimaksud *kategori kesehatan* adalah kategori penghargaan bagi organisasi/institusi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian target kesehatan di Kabupaten Banjar.

Huruf e

yang dimaksud *kategori tata kelola pelaksanaan TSP* adalah kategori penghargaan bagi organisasi/institusi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap tata Kelola perusahaan/organisasi sesuai dengan kebijakan/aturan yang berlaku.

Huruf f

yang dimaksud kategori individu pada implementasi TSP berkelanjutan adalah kategori penghargaan bagi individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. PEMBOBOTAN PENILAIAN PENGHARGAAN “CSR AWARD”

A. KATEGORI INOVASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Memiliki inovasi program pemberdayaan ekonomi	Program pemberdayaan ekonomi	Memiliki inovasi program pemberdayaan ekonomi	100
			Tidak memiliki inovasi program pemberdayaan ekonomi	0
2	Pemberdayaan Masyarakat	Kontribusi terhadap masyarakat	Memberikan >3 kontribusi terhadap masyarakat (penciptaan lapangan kerja, UMKM, koperasi, BUMDes, Peningkatan Kapasitas, Dll)	50
			Memberikan 2-3 kontribusi terhadap masyarakat (penciptaan lapangan kerja, UMKM, koperasi, BUMDes, Peningkatan Kapasitas, Dll)	35
			Memberikan sedikitnya 1 kontribusi terhadap masyarakat (penciptaan lapangan kerja, UMKM, koperasi, BUMDes, Peningkatan Kapasitas, Dll)	25
3	Sinergitas program TSP dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	cakupan dalam pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	mencakup 3-4 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	50
			mencakup 2 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	40
			mencakup 1 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	25
			tidak bersinergi dalam cakupan pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	0
4	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	50
			selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah namun tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	40
			tidak selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	10

B. KATEGORI PELESTARIAN LINGKUNGAN				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Memiliki program pelestarian lingkungan	Program pelestarian lingkungan	Memiliki program pelestarian lingkungan	100
			Tidak memiliki program pelestarian lingkungan	0
2	Pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Memiliki dan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan ramah lingkungan	50
			Aktif namun belum berdampak langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan ramah lingkungan	40
			Tidak aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan ramah lingkungan	25
3	Sinergitas program TSP dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	cakupan dalam pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	mencakup 3-4 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	50
			mencakup 2 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	40
			mencakup 1 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	25
			tidak bersinergi dalam cakupan pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	0
4	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	50
			selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tapi tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	35
			tidak selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	10

C. KATEGORI PENDIDIKAN				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Memiliki program bidang pendidikan	Program bidang pendidikan	Memiliki program bidang pendidikan	100
			Tidak memiliki program bidang pendidikan	0
2	Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan	Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan, implementasi untuk meningkatkan pendidikan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas SDM	55
			Implementasi untuk meningkatkan pendidikan berkelanjutan	45
			Bantuan Sarana dan prasarana pendidikan	35
3	Sinergitas program TSP dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	cakupan dalam pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	mencakup 3-4 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	50
			mencakup 2 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	40
			mencakup 1 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	25
			tidak bersinergi dalam cakupan pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	0
4	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	50
			selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tapi tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	35
			tidak selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	15

D. KATEGORI KESEHATAN				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Memiliki program bidang kesehatan	Program bidang kesehatan	Memiliki program bidang kesehatan	100
			Tidak memiliki program bidang kesehatan	0
2	Kontribusi terhadap peningkatan di bidang kesehatan	Pelaksanaan CSR Bidang Kesehatan	Terdapat output ukuran-ukuran (jumlah kader yang dilatih, jumlah anak yang dibantu, Dll) serta input yang digunakan (Dana, metode, SDM, Prosedur, Dll)	50
			Terdapat output ukuran-ukuran (jumlah kader yang dilatih, jumlah anak yang dibantu, Dll)	25
			Terdapat input yang digunakan (Dana, metode, SDM, Prosedur, Dll)	25
3	Sinergitas program TSP dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	cakupan dalam pilar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	mencakup 3-4 pilar pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	50
			mencakup 2 pilar pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	40
			mencakup 1 pilar pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	25
			tidak bersinergi dalam cakupan pilar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	0
4	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	50
			selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tapi tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	35
			tidak selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	10

E. KATEGORI TATA KELOLA PELAKSANAAN TSP				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Memiliki Informasi secara tulisan	Pelaporan CSR	Memiliki Laporan CSR rutin setiap bulan, triwulan dan/atau tahunan	100
			Memiliki Laporan CSR sedikitnya 1 (satu) dalam 2 tahun terakhir	50
			Tidak memiliki laporan CSR	0
2	Pengelolaan CSR	Prinsip Pengelolaan CSR	Pengelolaan CSR secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan	100
			Pengelolaan CSR ada namun secara tidak profesional	15
3	Sinergitas program TSP dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	cakupan dalam pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	mencakup 3-4 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	50
			mencakup 2 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	40
			mencakup 1 pilar pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	25
			tidak bersinergi dalam cakupan pilar Sustainable Development Goals (SDGs)	0
4	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	50
			selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tapi tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	35
			tidak selaras dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	10

F. KATEGORI INDIVIDU PADA IMPLEMENTASI TSP BERKELANJUTAN				
No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Sasaran dan Indikator CSR	Sasaran dan indikator	Menentukan sasaran penerima CSR dengan tepat dan memiliki indikator keberhasilan	100
			Menentukan sasaran CSR dengan tepat	35
			Memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaan CSR	35
2	Sinergitas antar Pemangku kebijakan dan/atau stakeholder;	Keaktifan dalam Forum Komunikasi TSP	aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	100
			tidak aktif dalam pertemuan dan pembahasan agenda Forum Komunikasi TSP	15
3	Pengukuran dan analisis	<i>Cost dan benefit</i>	Ada cost dan benefit analysis dalam program-program CSR-nya dalam menentukan program CSR	50
			Tidak melakukan perhitungan Cost dan benefit analysis dalam program-program CSR-nya dalam menentukan program CSR	15
4	Model organisasi dan kepemimpinan	<i>Control groups</i>	Interaksi dan komunikasi yang bagus sebagai anggota dalam kedudukannya pada forum TSP	50
			Interaksi dan komunikasi yang kurang bagus sebagai anggota dalam kedudukannya pada forum TSP	15

II. Formulasi total perolehan pada bobot penjumlahan dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut :

a. Industri Besar

$$= \frac{\text{Kriteria 1} + \text{Kriteria 2} + \text{Kriteria 3} + \text{kriteria 4}}{100}$$

b. Industri Menengah dan Kecil

$$= \frac{\text{Kriteria 1} + \text{Kriteria 2} + \text{Kriteria 3} + \text{kriteria 4}}{100}$$

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR